



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : IIIA /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI UMUM FISIK (DAU *SPELIFIC GRANT*)  
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 diperuntukan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sekretariat Terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Terpadu Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Umum Fisik (DAU *Spesific Grant*) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

**Memperhatikan :** DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Sekretariat Terpadu Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Umum Fisik (DAU *Spesific Grant*) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pendampingan teknis dan administrasi serta membantu pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan pekerjaan konstruksi.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM : ...**

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*x* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Sekretariat Tim Terpadu masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 1118/KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 1 MARET 2023

**TENTANG PENGARAH TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM FISIK (DAU SPESIFIC GRANT) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, R

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : III A /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM FISIK (DAU SPESIFIC GRANT) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
3.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan); b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan c. merencanakan/perencanaan (merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

12.	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu dalam proses, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan);</p> <p>b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan</p> <p>c. merencanakan/perencanaan (merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.</p>
13.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan PP3 pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Kasubid. Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Kasubid. Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Kasubid. Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23.	Kasubid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

24.	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu dalam proses, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan);</p> <p>b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan</p> <p>c. merencanakan/perencanaan (merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.</p>
25.	Helena W. Y. Lema, SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26.	Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec. Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Lambertus Dope, S. Kom/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29.	Roy ST. Haning, ST, MT/ Fungsional Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
32.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Tarsisius Apelabi/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Marthen Ly/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
36.	Yuliana B. Aran/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

37.	Jonas Manesi/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu dalam proses, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan);</p> <p>b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan</p> <p>c. merencanakan/perencanaan (merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.</p>
38.	Linda Triona/ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39.	Bernadus L. Kedang, S,STP, MM/ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
40.	Hendro Gumay/ Perencana pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
41.	Kasubag Administrasi Umum pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
42.	Anastasia K. Kenahin, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
43.	Asran Irawan Sanda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
44.	Abdul Haris Mau, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
45.	Juanitha Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
46.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
47.	Alfrit Alfianto Fanggidae, A.Md/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
48.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
49.	Satria Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
50.	Ivan J. P. Adoe/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
51.	Richardo D. P. Djogo/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

52.	Muhammad Khuzullifsar/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu dalam proses, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan);</p> <p>b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan</p> <p>c. merencanakan/perencanaan (merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.</p>
53.	Muhammad Syahril/ Staf pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
54.	Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
55.	Theresia M. Sri Sarinah L, SE/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
56.	Caroline M. C. Wairo, ST, M.Si/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
57.	Tanda Soalagogo Sirait, ST, MURP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *B*

*J*  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015